

OTORITAS WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DAN PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA

Oleh: Ahmad Sa'rani

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193

Abstrak

Perkawinan dan pencatatan nikah dengan wali hakim terhadap warga Negara asing (WNA) yang dalam hal ini berkewarganegaraan Malaysia di Kantor kementerian agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur Secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain adalah Pertama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kedua, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain; dan Keempat, surat edaran Mahkamah agung Nomor: 05/KMA/1/2010 Perihal Fatwa perkawinan Warga Negara asing (WNA) di Indonesia.

Kata kunci: perkawinan, warga negara asing, hukum Indonesia

Abstract

Marriage and marriage registration with a guardian of judges against foreign nationals (WNA) who in this case are Malaysian citizens in the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia (RI Ministry of Religion) Blimbing District District Malang City East Java Legally valid and accountable. This is based on legislation, among others, First, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage; Second, Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration; Third, the Minister of Home Affairs Regulation No. 12 of 2010 concerning Guidelines for Marriage Registration and Reporting of Deeds Published by Other Countries; and Fourth, Circular of the Supreme Court Number: 05 / KMA / 1/2010 Regarding the Fatwa of marriages of foreign nationals (WNA) in Indonesia.

Keywords: marriage, foreign citizens, Indonesian law

PENDAHULUAN

Perkawinan secara esensial dapat dipahami dengan dua hal penting¹ *Pertama*, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri; *Kedua*, Ikatan lahir batin tersebut ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal dan

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas – Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1897), hlm. 3.

sejahtera; dan *Ketiga*, Ikatan dan tuhan bahagia yang kekal tersebut berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, keberadaan lembaga dan atau institusi legal formal pemerintah seperti Kantor kementerian agama dan atau kantor urusan agama merupakan hal yang sangat krusial dalam dinamika perkawinan di Indonesia, karena masalah perkawinan adalah entitas yang menyangkut dua hal penting, yaitu masalah keagamaan berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam, dan masalah ketatanegaraan yang diatur oleh hukum perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara normatif implementatif, dalam perkawinan terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.² Sedangkan wali nikah menurut Djamaan Nur adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah, atau dengan kata lain wali nikah adalah suatu ketentuan hukum *syara'* yang dapat dipaksakan kepada orang lain dengan bidang hukumnya.³ Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal, demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.⁴

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (KHI) pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.⁵ Wali hakim ini terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan (KUA) yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.⁷

²Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2 (Kaherah: Alfathu li al-'lami al-Arabi, tt), hlm 82.

³Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm 65.

⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul 'Usrah al-Muslimah*, diterjemah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm 48.

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Bab I, Ketentuan umum, pasal 1 ayat 1.

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Bab I, Ketentuan umum, pasal 1 ayat 2.

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.18.

Apabila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (*case study*). Dalam penelitian kasus ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis-empiris. Studi kasus Diskriptif menurut *street corner society* oleh William F. White, sebagaimana dikutip oleh Robert K. Yin, ia melacak urutan peristiwa hubungan antar pribadi, menggambarkan sub budaya yang sudah jarang menjadi topik penelitian, dan menemukan fenomena kunci seperti kemajuan, karir para pemuda berpendapatan rendah beserta kemampuan (atau ke tidak mampuan mereka) untuk mengesampingkan ikatan lingkungan.⁸ Studi kasus didefinisikan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit, tetapi ditinjau dari sifatnya, penelitian kasus lebih mendalam.⁹ Menurut Sudjarwo bahwa studi kasus cenderung lebih lengkap, mendalam dan teliti. Walau penelitian kasus ini tidak dapat digeneralisasi, bukan berarti mengingkari prinsip atau kaidah ilmiah. Hal ini disebabkan bangun teori yang dijadikan dasar tetap produk keilmuan, bahkan studi kasus di suatu daerah banyak dijadikan modal dasar untuk penelitian di tempat yang lain.¹⁰

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵ Sedangkan Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹¹

Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif-empiris mengenai "Otoritas wali hakim dalam perkawinan dan pencatatan nikah bagi warga Negara asing (WNA) di Indonesia" yang merupakan studi kasus di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur.

PEMBAHASAN

Perkawinan adalah istilah lain dari pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *mithaqān ghalizanyaitu* ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang

⁸ Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods* diterjemahkan M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus: Desain dan Metode* (Cet. 3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 5.

⁹ Ibid., 120

¹⁰ Sudjarwo, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 54.

¹¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti.2004) hlm 54.

luhur.¹² Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga dan merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*.¹³ Pernikahan merupakan bagian integral dari *shari'at* Islam. *Shari'at* telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan. Setiap muslim yang ingin melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan *shari'at* Islam.

Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturanaturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan,¹⁴ dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.¹⁵ Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah *ijab* dan *qabul*. Islam menjadikan *Ijab* (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan *Qabul* (pernyataan mempelai pria dalam menerima *ijab*) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.¹⁶ *Ijab Qabul* merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang *mengakadkan*, yaitu wali, dengan orang yang menerima *akad* yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Perwalian dalam perkawinan (*wilayah tazwij*) merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan mempersyaratkan wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan pengantin perempuan.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan, wali nikah terdiri dari; wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Undang-undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang jelas terhadap masalah wali hakim. Bahkan pasal 6 ayat (2) UU ini mengisyaratkan ketentuan izin wali tidak lebih hanya diperlukan bagi perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun. Akan tetapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui pasal 2 ayat (1) menunjuk hukum Islam -bagi umat Islam Indonesia- sebagai indikasi sah atau tidaknya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali *ghaib* juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim.

¹² Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), hlm 141.

¹³ M Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999), hlm 5.

¹⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm 30.

¹⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 10.

¹⁶ Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i ,t.t.), hlm 216.

Permasalahan di atas juga berbanding lurus dengan apa yang sering terjadi pada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur, Penyebab pemakaian wali hakim pada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang ada beberapa penyebab antara lain disebabkan tidak mempunyai *nasab*, wali *adhol*, anak diluar nikah, orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, sakit ingatan, wali sedang ihram, wali nasab sedang di penjara, sehingga wali *nasab* tidak bisa menikahkan dirinya (mempelai wanita). Dalam kasus-kasus diatas pemakaian wali hakim dibolehkan sebagai pengganti wali *nasab* nya. Namun dalam kasus ini adalah pelaksanaan akad nikah dan pencatatan nikah pada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang dimana kedua mempelai baik pria maupun wanita merupakan warga Negara asing (WNA) yang mengajukan permohonan untuk dinikahkan dengan menggunakan wali hakim, yang dalam hal ini adalah petugas dan atau aparatur pemerintah yang mempunyai otoritas untuk mengikat dan melakukan pencatatan nikah pada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

Hasil temuan penelitian dengan menelaah, mempelajari, serta menganalisis dokumen-dokumen tentang kasus sebagaimana di atas pada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang dapat dijelaskan bahwa pada 13 Maret tahun 2010 mempelai wanita:

Nama	: Noor Mimi Zaimah Mohd Yusoff
Binti	: Mohd Yusoff Hussin
Tempat, Tanggal Lahir	: Malaysia (Kalantan), 27-03-1985
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dokter
Alamat	: Lot 2754 Kg Sembal 17060 Pasir Mas Kalantan Malaysia

Mengajukan permohonan pada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk dikahkan dan dilakukan pencatatan nikah dengan seorang laki-laki :

Nama	: Mohd Fauzy Bin Abdul Latif
Binti	: Abdul Latif Adam
Tempat, Tanggal Lahir	: Negeri Sembilan, 13-03-1982
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Engener
Alamat	: Taman Bukit Gemencheh Negeri Sembilan Malaysia

Dihadapan petugas yang mempunyai otoritas si mempelai perempuan menyatakan bahwa dia sulit untuk mendatangkan wali dan memihon untuk dinikahkan dengan laki-laki (pria) sebagaimana tersebut di atas dengan otoritas wali hakim pada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur.

Secara yuridis formal, perkawinan dan pencatatan nikah di Indonesia antar sesama warga Negara asing (WNA) dengan prinsip wali hakim sebagaimana kasus yang terjadi di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur secara spesifik tidak ada aturan

khusus yang menjadi landasan, namun bisa menggunakan peraturan perundang-undangan terkait yang berhubungan konteks permasalahan dalam kasus itu sendiri. Adapun perundang-undangan terkait yang dimaksud *Pertama*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; *Kedua*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; *Ketiga*, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain; dan *Keempat*, Surat edaran Mahkamah agung Nomor: 05/KMA/1/2010 tentang Fatwa Mahkamah agung dalam kasus pernikahan dan pencatatan nikah antar sesama warga Negara asing (WNA) di Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bab I Pasal 1 tentang dasar perkawinan).
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Bab I Pasal 2 ayat 1 tentang dasar perkawinan).
- c. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bab I Pasal 2 ayat 2 tentang dasar perkawinan).
- d. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata (Bab XII Pasal 56 ayat 1 tentang Ketentuan-ketentuan lain dalam perkawinan).

Berdasarkan paparan di atas dapat dijelaskan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa dijadikan dasar yuridis formal dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan nikah dengan konsep wali hakim bagi antar sesama warga Negara asing (WNA) sebagaimana pada kasus yang terjadi di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur.

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa :

- a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (Bab I Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum tentang administrasi kependudukan).
- b. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (Bab I Pasal 1 ayat 2 Ketentuan Umum tentang administrasi kependudukan).
- c. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. (Bab I Pasal 1 ayat 11 Ketentuan Umum tentang administrasi kependudukan).

- d. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. (Bab I Pasal 1 ayat 17 Ketentuan Umum tentang administrasi kependudukan).
- e. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. (Bab I Pasal 1 ayat 19 Ketentuan Umum tentang administrasi kependudukan).
- f. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Bab II Pasal 3 Hak dan kewajiban penduduk tentang administrasi kependudukan).
- g. Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan (Bab III Bagian kedua Pasal 9 ayat 1 Instansi Pelaksana tentang administrasi kependudukan) yang meliputi:
 - 1) memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - 2) memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - 3) memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - 4) mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- h. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya untuk pencatatan, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam. Selain Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan. (Bab III Bagian kedua Pasal 9 ayat 2 dan 3 Instansi Pelaksana tentang administrasi kependudukan).
- i. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (Bab V Pencatatan Sipil Pasal 34 ayat 1 tentang Pencatatan Perkawinan).
- j. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (Bab V Pencatatan Sipil Pasal 34 ayat 2 tentang Pencatatan Perkawinan).
- k. Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami dan istri. (Bab V Pencatatan Sipil Pasal 34 ayat 3 tentang Pencatatan Perkawinan).
- l. Pelaporan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan. (Bab V Pencatatan Sipil Pasal 34 ayat 3 tentang Pencatatan Perkawinan).
- m. Data hasil pencatatan atas peristiwa tentang perkawinan disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10

- (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. (Bab V Pencatatan Sipil Pasal 34 ayat 4 tentang Pencatatan Perkawinan).
- n. Hasil pencatatan data tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil. (Bab V Pencatatan Sipil Pasal 34 ayat 5 tentang Pencatatan Perkawinan).
 - o. Pada tingkat kecamatan laporan dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana. (Bab V Pencatatan Sipil Pasal 34 ayat 6 tentang Pencatatan Perkawinan).
 - p. Pencatatan perkawinan bagi warga Negara asing dapat dilakukan di Indonesia atas permintaan dari yang bersangkutan. (Bab V Pencatatan Sipil Pasal 35 ayat 2 tentang Pencatatan Perkawinan).

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana yang telah disajikan di atas dapat dijelaskan bahwa, pelaksanaan perkawinan dan pencatatan nikah antar sesama warga Negara asing (WNA) di Indonesia dengan prinsip wali hakim sebagaimana pada kasus yang terjadi di Kantor kementerian agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur, secara yuridis formal hukum ketatanegaraan di Indonesia diperbolehkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain disebutkan bahwa:

- a. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Bab V Pasal 12 ayat 1 tentang pencatatan perkawinan warga Negara asing di Indonesia).
- b. Pencatatan perkawinan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada Bab V Pasal 12 ayat 1 tentang pencatatan perkawinan warga Negara asing di Indonesia dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - 1) Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - 2) Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 - 3) izin dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi suami dan isteri;
 - 4) Paspor bagi suami dan isteri;
 - 5) KK dan KTP bagi Warga Negara Asing yang telah menjadi penduduk; dan
 - 6) Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara Asing pemegang KITAS.

Berdasarkan Surat edaran Mahkamah agung Nomor: 05/KMA/1/2010 tentang Fatwa masalah perkawinan dan pencatatan nikah antar sesama warga Negara asing (WNA) di Indonesia yang salah satu dari fatwa tersebut dinyatakan bahwa, karena terjadi kekosongan hukum, maka ketentuan pasal 56 ayat 1 tahun 1974 yang menyatakan dan menentukan bahwa, perkawinan dua orang warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah dengan ketentuan *Pertama*, perkawinan itu dilakukan dengan ketentuan hokum yang berlaku dinegara yang bersangkutan, dimana tempat dilangsungkan akad nikah dan pencatatan pernikahan; *Kedua*, Perkawinan itu sebagaimana dimasud tidak melanggar aturan dan ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait lainnya.

Karena terjadi kekosongan hukum, maka ketentuan pasal 56 ayat 1 nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, Warganegara asing (WNA) diperbolehkan melangsungkan pernikahan dan pencatatan nikah di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain Fatwa Mahkamah agung Nomor: 05/KMA/1/2010 kejadian ini juga didasarkan pada Pasal 35 huruf b UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya jo UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu harus dilakukan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia *Pertama*, Harus berdasarkan hukum agama; dan *Kedua*, Harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa perkawinan dan pencatatan nikah kedua melalui warga Negara asing (WNA) yang berkewarganegaraan Malaysia dengan otoritas wali hakim, yang terlaksana di Kantor kementerian agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

PENUTUP

Berdasarkan temuan-temuan dan analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, perkawinan dan pencatatan nikah dengan wali hakim terhadap warga Negara asing (WNA) yang dalam hal ini berkewarganegaraan Malaysia di Kantor kementerian agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur Secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain; dan
4. Surat edaran Mahkamah agung Nomor: 05/KMA/1/2010 tentang Fatwa Mahkamah agung dalam kasus pernikahan dan pencatatan nikah antar sesama warga Negara asing (WNA) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Al-Sayyid Sabiq, tt, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2 Kaherah: Alfathu li al-I'lami al-Arabi.
- Djamaan Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas–Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- H.S.A. Alhamdani, 1988, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim Jakarta: Pustaka Amani.
- Mahmud Syaltut, 2007, *Islam Aqidah wa Syariah*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- M. Anshary MK, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- M Thalib, 1999, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Robert K. Yin, 2000, *Case Study Reseach Design and Methods* diterjemahkan M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Cet. 3; Jakaeta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahbuddin, tt, *Qaliyubi Wa Umairah*, Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i.
- Sudjarwo, 2001, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2003, *Fiqhul 'Usrah al-Muslimah*, diterjamah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.